



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 24/HK.03.2-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2018**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) MUSI BANYUASIN SEBAGAI PENYELENGGARA AD-HOC
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : dan seterusnya.....;

Mengingat : dan seterusnya.....;

Memperhatikan : a. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 25 Januari 2018.
b. Berdasarkan surat Pengunduran Diri An. Dody Armansyah Tanggal 24 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat PAW Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.2- Kpt/1606/KPU-Kab/I/2018 dinyatakan tidak berlaku untuk kecamatan Babat Toman **An. Dody Armansyah**;

KEDUA : Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Umum;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Hibah Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 26 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

ttd

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. MUBA
Kasubbag Hukum



Vera Tri Agustina

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR : 24/HK.03.2-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2018
TANGGAL : 26 Januari 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2018**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
4	BABAT TOMAN	1. MABRUR ROSALE	Pergantian


Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 26 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

ttd

H.A. FIRDAUS MARVEL'S

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. MUBA
Kasubbag Hukum



Vera Tri Agustina